

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri

Califta Aria Salsabila¹, Sumarwoto², Putri Maha Dewi³

Abstract

Divorce is one of the failures in achieving noble goals in marriage. Divorce in the household can cause legal consequences. This writing aims to understand the legal consequences of the decision of the Religious Courts regarding divorce due to the husband's inability to provide for his wife with case number: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra. The type of research in this research is normative law. The author uses qualitative data analysis techniques and data collection techniques in the form of library research (Library Research). The results of this study explain some of the legal consequences of divorce in the decision of the Religious Courts with case number: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra. The results of the discussion can be concluded that the legal consequences of divorce due to the husband's inability to provide for his wife with case number: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra, the first is causing the marital bond between husband and wife to be broken/fasakh by law, with divorced one ba'in shughro, so that both of them were unable to return to their husband and wife's life as before when they were married, then the custody or control of the children fell to the Plaintiff because the child is still under the age of the mother, but the maintenance costs are still borne by the father. The legal consequences of divorce due to the husband's inability to provide for his wife are not regulated in the Compilation of Islamic Law in detail. However, if the wife submits a lawsuit in the form of paying iddah living and it is granted by the Court as long as the wife is not nusyuz or disobedient to her husband, then the husband is obliged to pay the iddah living or an obligation of the ex-husband to the divorced ex-wife.

Keyword: Divorce; Inability to provide; Marriage

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu kegagalan dalam mencapai tujuan yang mulia di dalam perkawinan. Perceraian di dalam rumah tangga dapat menimbulkan suatu akibat hukum, Penulisan ini bertujuan untuk memahami akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian karena ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri dengan nomor perkara: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra. Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif serta tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa akibat hukum perceraian pada putusan Pengadilan Agama dengan nomor perkara: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra. Hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perceraian karena ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri dengan nomor perkara: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra, yang pertama merupakan menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus/fasakh demi hukum, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro, sehingga keduanya tidak dapat kembali menjalankan kehidupan suami dan istri seperti dulu saat perkawinan kemudian hak asuh atau penguasaan anak jatuh kepada Penggugat karena anaknya masih dibawah umur merupakan hak ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Akibat hukum perceraian akibat ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam secara terperinci. Namun, jika pihak istrimengajukan gugatan berupa membayar nafkah *iddah* dan dikabulkan oleh pihak Pengadilan sepanjang istri tidak *nusyuz* atau durhaka terhadap suaminya, maka pihak suami berkewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* atau suatu kewajiban mantan suami terhadap mantan istri yang telah bercerai.

Kata kunci: Ketidakmampuan menafkahi; Perkawinan; Perceraian

¹ Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur Km 5 Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, (0271) 825117 | califta.salsa@gmail.com

² Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur Km 5 Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, (0271) 825117 | sumarwotounsa82@yahoo.com

³ Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur Km 5 Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, (0271) 825117 | mahadewi.law@gmail.com

Pendahuluan

Kodrat sebagai makhluk hidup, bukan hanya manusia namun makhluk hidup seperti tanaman-tanaman dan binatang telah diciptakan di muka bumi ini secara berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan dan melanjutkan hidup dengan makmur dan bahagia. Salah satunya manusia sebagai makhluk hidup dalam melaksanakan kodrat tersebut adalah dengan cara melaksanakan perkawinan.

Perkawinan termuat pada hukum islam sendiri merupakan suatu perkawinan, berupa akad yang dilaksanakan secara sah atau *mitsaqan ghalidzan* supaya menaati perintah dari Allah SWT melaksanakan perkawinan tersebut sebagai suatu bentuk ibadah dan bertujuan untuk melanjutkan hidup dan memiliki keturunan sehingga mempunyai sebuah keluarga yang *Syakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mendefinisikan perkawinan, namun didalamnya memuat ketentuan perkawinan pada Pasal 26 sampai dengan pada Pasal 102 (Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio 2019). di dalam undang-undangnya hanya melihat dari hubungan keperdataannya saja selain itu terdapat hal penting lainnya merupakan agama serta aturan-aturan mengenai perkawinan.

Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan pria dan wanita yang terikat secara lahir dan batin, yang telah sah menjadi suami dan istri yang bertujuan agar membangun sebuah keluarga yang kekal, harmonis, dan tentram berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Irma Garwan and others 2018), definisi tersebut termuat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1/1974) sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 16/2019). Perkawinan harus dilaksanakan secara sah, maka telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974, sahnya sebuah perkawinan apabila dilaksanakan menganut dari masing-masing pasangan yang akan menikah sesuai keyakinan kedua calon pasangan. Wajib perkawinan dicatat pada hukum yang berlaku, dalam kehidupan manusia penting halnya tercatat pada hukum yang berlaku, pencatatan perkawinan tersebut berupa akta resmi yang telah termuat di dalam daftar pencatatan perkawinan (Soemiyati 1986).

Rukun perkawinan di dalam hukum islam diantaranya yaitu harus terdapat calon suami, terdapat calon istri, terdapat wali nikah dalam perkawinan, terdapat saksi dalam perkawinan, serta terjadinya *ijab* dan *qabul* perkawinan (J.M Henny Wiludjeng 2020). Rukun perkawinan sangatlah penting agar dapat terjadinya sebuah perkawinan diantara calon suami dan calon istri. Rukun perkawinan merupakan sesuatu hal penting sebuah perkawinan, jika tidak terpenuhi salah satunya di dalam perkawinan maka, tidak akan terjadinya suatu perkawinan.

Perkawinan juga harus dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, agar nantinya timbul hak dan kewajiban di dalam perkawinan, prosedur-prosedur perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Harus terdapat restu atau izin dari orangtua dari pihak calon suami dan istri, hal tersebut sangat penting mengingat orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik, membesarkan dan memberi mereka kehidupan sejak usia dini hingga dewasa dan menemukan pendamping hidupnya;
- b. Masing-masing calon suami istri haruslah cukup umur 19 (sembilan belas) tahun,

- perkawinan di bawah umur tidak diperkenankan;
- c. Calon suami dan istri tidak boleh adanya ikatan dalam suatu perkawinan;
- d. Tidak diperbolehkan masing-masing calon perkawinan yang masih terdapat ikatan keluarga atau keluarga sedarah;
- e. Bagi wanita yang baru saja berpisah atau bercerai maka harus menunggu masa *iddah*, atau masa tunggu wanita sekitar 300 hari.

Hak dan kewajiban diantara suami istri timbul karena adanya sebuah perkawinan. Kewajiban tersebut berbeda satu sama lain, sebagai kepala keluarga merupakan kewajiban suami yang berkewajiban baginya memberikan penghidupan berupa nafkah bagi keluarganya, sedangkan sebagai ibu rumah tangga merupakan kewajiban istri yang akan mengurus keluarga dengan sebaik mungkin. Baik di dalam keluarga serta lingkungan masyarakat kedudukan suami seimbang dengan istri, suami atau istri juga dapat melakukan perbuatan hukum.

Tujuan dari sebuah perkawinan merupakan hal baik dan sebagai bentuk ibadah dan membangun sebuah hubungan keluarga yang kekal serta harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, seringkali manusia saat melaksanakan tujuan dari perkawinan tidaklah mudah. Walaupun tujuan perkawinan yaitu agar membangun keluarga yang harmonis, tenang dan sejahtera selama-lamanya, tidak dapat dipungkiri perkawinan sendiri dapat putus karena sebuah perceraian (M Masrukhin and Meliana Damayanti 2020). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perceraian yaitu perceraian dapat terjadi melalui putusan hakim terjadilah putusan perkawinan yang didasarkan tuntutan suami atau istri atas dasar alasan perceraian di dalam undang-undang.

Perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama lagi seperti saat adanya perkawinan dan harus saling berpisah satu sama lain untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Perceraian berupa perpisahan dari suami istri sebagai akibat kegagalan perkawinan. Dari sudut pandang ini maka perceraian diartikan sebagai suatu kegagalan perkawinan, dan suami dan istri saling berpisah dan telah resmi telah diakui hukum yang berlaku (Ismiati 2018). Dalam UU No. 1/1974, perceraian diakibatkan oleh sebab kematian, sebab perceraian dan keputusan dari pengadilan. Kematian merupakan berupa takdir hidup manusia yang tidak dapat dihindarkan kembali, sedangkan perceraian berupa putusnya ikatan perkawinan dan atas keputusan pengadilan dijatuhkan akibat gugatan dari salah satu pihak di dalam perkawinan baik berupa cerai talak ataupun gugat cerai, sedangkan perceraian hanya dapat dilaksanakan pada muka sidang pengadilan setelah adanya upaya mendamaikan oleh pengadilan untuk mengupayakan dalam hal mendamaikan kedua belah pihak tersebut, jika tidak ditemukan kedamaian dan jalan tengahnya adalah perceraian (Masrukhin and Damayanti 2020). Harus terdapat alasan yang cukup termuat sesuai dengan termuat di dalam undang-undang agar perceraian dapat dilaksanakan.

Perceraian dari sudut pandang hukum islam disebut juga talak, yang berarti pelepasan ikatan suami kepada istrinya (Sudarsono 1993). Fikih Islam juga menjabarkan perceraian atau talak di definisikan sebagai bercerai lawan dan berkumpul, yang berarti perceraian

suami istri (Linda Azizah 2000). Menurut salah satu ulama yaitu, Mbu Zakaria Al-Anshari menyatakan bahwa *thalaq* berarti melepas tali dari akad nikah dengan sebuah kata talak dan sejenisnya (Abdul Manan 2006). Talak berada pada tangan suami, maka dari hal tersebut suami memiliki hak talak, suami memiliki hak tersebut untuk dapat menjatuhkan talak kepada istrinya sampai dengan tiga kali, namun dalam hal tersebut hak talak tidak dapat dipergunakan dengan sesuka hati (Djamil Latif 1982).

Pengadilan Agama akan memproses perceraian jika istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dan akan dikeluarkan akta cerai oleh Pengadilan Agama, hal tersebut dinamakan dengan cerai gugat, sedangkan apabila pihak suami yang mengajukan gugatan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianya telah diputuskan maka hal tersebut dinamakan cerai talak (Azizah 2000). Namun sebelum perceraian dikabulkan, oleh pihak Pengadilan Agama terdapat upaya mendamaikan kedua belah pihak agar mencegah adanya perceraian dan rujuk seperti sedia kala, namun jika tidak dapat didamaikan oleh pihak yang berperkara maka akan mengajukan berupa permohonan. Sebab-sebab yang dapat memutuskan hubungan perkawinan di dalam hukum Islam seperti Talak, *Khulu'*, *Syiqaq*, *Fasakh*, *Ta'lik talak*, *Ila'*, *Zhihar*, *Li'aan*, dan Kematian.

Terdapat banyak faktor perceraian seperti faktor ketidakcocokan satu sama lain di dalam rumah tangga, faktor ekonomi dalam rumah tangga, faktor ketidaksetiaan pasangan diantara pihak, faktor perselisihan dan salah satu pihak sering berjudi, narkoba, hingga melalaikan kewajiban dalam membina rumah tangga. Namun yang sering terjadi pada masyarakat bahwa perceraian adalah karena faktor ekonomi karena pihak suami yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap istri serta anaknya.

Nafkah sendiri terdiri menjadi nafkah lahir dan nafkah batin, nafkah lahir berupa nafkah yang terlihat yang diberikan oleh suami terhadap istri seperti penghidupan rumah tangga makanan dan minuman, tempat tinggal bersama serta pakaian, sedangkan nafkah batin berupa nafkah yang tidak terlihat yang diberikan seorang suami terhadap istri berupa kebahagiaan dalam rumah tangga dengan menggauli istri sehingga terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Nafkah telah di atur pada Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan sebagai seorang wajib dalam menjaga serta memberi segala sesuatu untuk kehidupan bersama dalam keluarga sesuai dengan kemampuannya. Ketidakmampuan menafkahi berarti, ketidak sanggupannya seseorang dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya ataupun keluarga yang berkaitan dengan nafkah dan permasalahan ekonomi. Namun adakalanya dalam memenuhi suatu kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga ada suami yang mampu dan tidak mampu sesuai dengan kesanggupannya.

Kewajiban antar suami dan istri sangat diperlukan di dalam membina rumah tangga, apabila salah satu pihak melalaikan antar kewajiban tersebut, seperti suami yang sengaja bertindak zalim dalam memberi nafkah atau istri yang tidak mengurus rumah tangga dengan baik maka salah satunya dapat mengajukan gugatan perceraian atau perpisahan terhadap pengadilan setempat dengan alasan-alasan tertentu pada perceraian.

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang kasus atau studi perceraian. Maka dari itu penulis juga menyadari bahwa penelitian dari penyebab putusnya perceraian akibat permasalahan ekonomi sudah tidak asing lagi. Baik mulai dari meneliti penyebab dari perceraian, alasan-alasan perceraian, prosedur perceraian, akibat hukum perceraian, serta

perceraian secara gugat maupun talak.

Artikel yang dikaji oleh Ismiati, dengan penelitian yang berjudul Perceraian Orangtua dan Problem Psikologis Anak. Menemukan mengenai tentang faktor-faktor penyebab perceraian, akibat perceraian suami dan istri, faktor psikologis terhadap anak dikarenakan perceraian orangtua. Penelitian tersebut sangat berhubungan dengan penelitian yang saat ini sedang dikaji yang membedakannya mengenai akibat hukum perceraian yang ditimbulkan berdasarkan penelitian yang penulis teliti akibat hukum berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismiati membahas akibat perceraian terhadap psikologis anak, terhadap suami istri sebagai pasangan dan dampak terhadap keluarga besarnya.

Artikel yang dikaji oleh Linda Azizah (Azizah 2000), yang berjudul Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini membahas mengenai tinjauan perceraian, prosedur perceraian dan akibat hukum perceraian berdasarkan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan di dalam penelitian yang penulis kaji disini lebih memfokuskan kepada studi putusan dari perceraian yang terjadi pada salah satu masyarakat pada Kabupaten Karanganyar yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam melalui proses perkawinan yang harmonis hingga keretakan-keretakan di dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Perceraian lebih menjelaskan secara rinci penyebab perceraian, proses mengajukan cerai gugat, proses berperkara dan diputuskannya perkara perceraian. Sehingga perceraian menyebabkan akibat hukum tersendiri berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Karanganyar. Akibat hukum perceraian berdasarkan setiap keputusan yang dijatuhkan hakim dapat berbeda-beda sesuai dengan gugatan perceraian.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, mengkaji hukum yang menerapkan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan sebagai acuan perilaku bagi setiap orang (Ishaq 2017). Penulis dalam penulisan jurnal ini menggunakan sumber data primer yang berupa perundang-undangan yang berlaku, sumber data sekunder yang seperti buku-buku dan hasil-hasil penelitian terkait dengan penelitian, dan sumber data tersier. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*).

Hasil Dan Pembahasan

Putusan Pengadilan Agama Karanganyar nomor: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra

Filosofi perkawinan sendiri adalah sebuah upaya yang dilaksanakan demi membangun keluarga yang harmonis dalam rangka menempuh kehidupan rumah tangga yang tentram, harmonis dan kekal selamanya (Bharuddin Ahmad 2008). Perkawinan dalam hukum Islam merupakan sebuah akad atau perikatan antara calon suami dan istri, akad nikah harus diucapkan oleh seorang wali dari calon wanita atau istri yang berupa *ijab qabul* oleh suami yang telah dihadirkan dua orang saksi yang memenuhi syarat, sehingga perkawinan menjadi sah. (Hilman Handikusuma 1990).

Tujuan dalam perkawinan sangatlah mulia dan berharap perkawinan akan abadi

dan bahagia membentuk sebuah keluarga sampai maut memisahkan, namun seiring berjalannya waktu manusia juga dapat melakukan kesalahan atau hambatan di dalam menjalankan tujuan mulia dari sebuah perkawinan yaitu adanya kerenggangan-kerenggangan kecil hingga menyebabkan masalah besar hingga perpecahan dan menyebabkan perceraian. Seperti pada definisi di dalam UU No. 1/1974 perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan berdasarkan alasan-alasan di dalam undang-undang.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk alasan perceraian telah termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disebut PP No. 9/1975) *jo* tentang pelaksanaan UU No. 1/1974, Pasal 19, menyebutkan bahwa: Salah satu pihak pada perkawinan melakukan perbuatan seperti menjadi pematik, zina, penjudi, pemabuk, dan hal-hal lainnya yang merugikan;

- a. Salah satu pihak pada perkawinan pergi atau meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu dua tahun atau lebih tanpa adanya izin dari salah satu pihak dan sebab yang secara jelas terhadap pihak lain diluar dari kemampuannya;
- b. Salah satu pihak pada perkawinan terjerat dan menjalani hukuman pidana lima tahun bahkan lebih ataupun hukumannya yang lebih berat setelah sahnya perkawinan berlangsung;
- c. Salah satu pihak pada perkawinan menyebabkan kekerasan atau kejahatan berat yang dapat membahayakan atau merugikan pihak lain;
- d. Salah satu pihak pada perkawinan mengalami penyakit serius atau cacat badan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perkawinan;
- e. Pihak-pihak pada perkawinan mengalami perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak pernah berakhir damai dan tidak ada harapan rukun kembali untuk keduanya hidup menjalani hubungan berumah tangga yang harmonis;

Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Inpres No. 1/1991), menambahkan dua alasan lagi yaitu sebagai berikut:

- f. Pihak suami melanggar *taklik* talaknya;
- g. Salah satu pihak pada perkawinan melakukan peralihan keyakinan/agama disebut *murtad* yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam berumah tangga.

Perceraian sendiri merupakan sebuah putusannya ikatan perkawinan diantara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga timbulah akibat hukum dari perceraian itu sendiri, salah satunya pada kasus perceraian yang terjadi pada Kabupaten Karanganyar. Perceraian yang terjadi pada Kabupaten Karanganyar tersebut merupakan putusannya perceraian akibat faktor permasalahan ekonomi, hal tersebut merupakan salah satu kelalaian dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Kewajiban suami adalah menafkahi istrinya baik nafkah secara batin maupun lahir serta menjaga rumah tangganya dengan sebaik mungkin sebagai kepala rumah tangga agar terciptanya sebuah keluarga yang harmonis selamanya. Terkecuali terbukti apabila memang benar pihak suami memang tidak sanggup atas beban nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya bukannya sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami begitu saja.

Penulisan yang dibahas penulis disini berdasarkan hasil Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor dari perkara: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra. Dalam

studi kasus perkara ini merupakan kasus cerai gugat oleh istri yang menggugat cerai terhadap suaminya pada Pengadilan Agama Karanganyar. Perceraian tersebut diakibatkan pada mulanya rumah tangga istri dan suami dalam keadaan harmonis, tentram serta bahagia, tinggal bersama pada kediaman orangtua istri selama 2 minggu kemudian pindah tinggal bersama pada kediaman orangtua suami selama 1 tahun 11 bulan, mereka telah melakukan hubungan suami dan istri dan memiliki anak yang lahir pada tanggal 12 Mei 2022, namun mulai bulan Agustus 2018, ketentraman rumah tangga istri dengan suami goyah, dikarenakan permasalahan ekonomi yang kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena suami sering ganti ganti pekerjaan, sehingga tidak mampu memberi nafkah wajib kepada istri. Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2019, suami pamit kerja ke Medan, tetapi kemudian suami tidak kasih kabar dan tidak memberi nafkah wajib kepada istri dan anaknya, maka kemudian istri pergi dari kediaman orangtua suami bersama anaknya kembali ke kediaman orangtua istri tersebut diatas, sudah pisahrumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

Istri merasa menderita lahir dan batin karena tidak dinafkahi lahir dan batin, maka dari hal tersebut istri menggugat cerai gugat ke Pengadilan Agama Karanganyar dengan prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan pada Pengadilan Agama Karanganyar. Hasil dari persidangan yang panjang berdasarkan prosedur dari Pengadilan Agama Karanganyar mulai pertama kali hingga tahap menghadirkan beberapa saksi pada persidangan sehingga didapatkan bahwa sebelum putusan perceraian diputuskan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui proses mediasi sesuai dengan mediator yang telah dipersiapkan oleh pihak Pengadilan Agama, namun tidak mencapai kesepakatan damai kembali karena penggugat tetap bersikukuh pada gugatan.

Dalil gugatan penggugat yang tidak dapat dibantah oleh tergugat serta berdasarkan pada keterangan para saksi-saksi yang telah dewasa dan telah disumpah. Antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga tidak dapat menjalani kehidupan yang rukun kembali untuk hidup bersama di dalam rumah tangga, kemudian berdasarkan fakta tersebut majelis telah mengupayakan perdamaian dengan mediasi namun tidak menghasilkan apapun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenanya telah ternyata terbukti adanya alasan yang memungkinkan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan dalam perceraian. Oleh karena gugatan penggugat telah terbukti, maka alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dan selanjutnya dengan memerhatikan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, majelis patut menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat.

Dalil bantahan tergugat tidak didukung bukti, oleh karenanya harus di tolak dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Maka atas dasar pertimbangan hakim putusan gugat cerai pada Pengadilan Agama Karanganyar yang ditetapkan oleh hakim pada Nomor: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra, merupakan putusan konstitutif, putusan

tersebut berupa mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shughro tergugat (tergugat) terhadap penggugat (penggugat) dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah.

Akibat Hukum Dari Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar nomor: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra.

Putusan perceraian pada putusan Nomor: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar berupa cerai gugat merupakan menjatuhkan talak satu ba'in shughro tergugat terhadap penggugat, maka akibat hukum yang timbul adalah talak yang dapat menyebabkan hilangnya hak suami untuk dapat rujuk kembali terhadap istri yang telah diceraikannya.

Akibat putusannya perkawinan mengenai penguasaan anak berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 2) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Akibat hukum dari perceraian ini, maka hak asuh atau penguasaan anak jatuh kepada penggugat karena anaknya masih dibawah umur atau anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.

Akibat hukum dari perceraian diatur pula di dalam Pasal 41 UU No, 1/1974 disebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

- a) Baik seorang ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- b) Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- c) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataan ayah tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; serta pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.^{Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).}

Selanjutnya berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
- b) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
- d) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Terlihat dari perbedaan akibat hukum dari Pasal 41 UU No. 1/1974 mengatur akibat putusnya perkawinan baik secara cerai talak maupun cerai gugat. Namun pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang akibat hukum perceraian oleh suami saja atau hanya berupa cerai talak. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* ataupun kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi istri. Akibat hukum perceraian akibat ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam secara terperinci.

Namun, jika pihak istri mengajukan gugatan atas kelalaian kewajiban tersebut berupa membayar nafkah *iddah* dan dikabulkan oleh pihak pengadilan sepanjang istri tidak *nusyuz* atau durhaka terhadap suaminya, maka pihak suami berkewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* atau suatu kewajiban mantan suami terhadap mantan istri yang telah bercerai. Pihak pengadilan dapat membebaskan terhadap mantan suami dengan wajib memberi mantan istri berupa biaya penghidupan. Apabila telah terjadi perceraian maka pengadilan memberikan pihak suami berupa kewajiban biaya penghidupan bagi mantan istri. (Armando 2018)

Kompilasi Hukum Islam juga belum diatur mengenai penyelesaian atau jalur alternatif lainnya selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian kewajiban antar suami dan istri. Kelalaian itu salah satunya yaitu berupa adanya kekelalaian suami terhadap istri berupa pengabaian nafkah dalam rumah tangga. Permasalahan pengabaian nafkah ini apabila ditinjau dari perundang-undangan tentang perkawinan maka pihak istri hanya dapat mengajukan gugatan perceraian saja pada pengadilan, tanpa adanya hal-hal lainnya, seperti pihak istri mendapatkan harta suami.

Pihak istri dapat mengajukan permohonan mengenai memenuhi nafkah *iddah* tersebut pada suaminya pada pengadilan. Sangat diperlukannya adanya pembaharuan aturan mengenai akibat hukum dari pengabaian nafkah di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai cerai gugat. Seperti apabila pihak istri yang telah menggugat cerai suami seharusnya pihak istri mendapatkan haknya berupa harta bersama selama masa pada perkawinan sebelumnya.

Kesimpulan

Akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 1570/Pdt.G/2020/PA.Kra), menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus/fasakh demi hukum, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro, sehingga keduanya tidak dapat kembali menjalankan kehidupan suami dan istri seperti dulu saat perkawinan. Akibat hukum perceraian akibat ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam secara terperinci. Namun, jika pihak istri mengajukan gugatan berupa membayar nafkah *iddah* dan dikabulkan oleh pihak pengadilan sepanjang istri tidak *nusyuz* atau durhaka terhadap suaminya, maka pihak suami berkewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* atau suatu kewajiban mantan suami terhadap mantan istri yang telah bercerai dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka

pihak suami berkewajiban untuk membayarkan nafkah tersebut. Pihak pengadilan dapat membebaskan terhadap mantan suami dengan wajib memberi mantan istri berupa biaya penghidupan termasuk pula untuk biaya penghidupan untuk anak yang masih dibawah umur.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Bharuddin. 2008. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*, cetakan pe (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS)
- Armando, Bima. 2018. 'NAFKAH SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Oleh: FAKULTAS HUKUM Hukum Perdata'
- Azizah, Linda. 2000. 'Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum*, X: 415-22
- Garwan, Irma, Abdul Kholiq, and Muhammad Gary Gagarin Akbar. 2018. 'Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang', *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure*, 3.1: 79-93
- Handikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju)
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. 2018. *Komplikasi Hukum Islam Di Indoesia* (Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah)
- Indonesia, Republik. 1974. 'Undang-Undang Tentang Perkawinan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1: 2
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pe (Bandung: Alfabeta)
- Ismiati, Ismiati. 2018. 'Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak', *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1.1: 1-16 <<https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>>
- Latif, Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Catakan Pe (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Mada), Soemiyati (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, ke-2 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta)
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Pe (Jakarta: Kencana)
- Masrukhin, M, and Meliana Damayanti. 2020. 'Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5.1: 25-36 <<https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1794>>
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cetakan pe (Jakarta: Sinar Grafika)
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. 2019. 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.: 11-28
- Sudarsono. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta)
- Undang Undang Republik Indonesia tahun 2019. 2019. 'Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*: 8
- Wiludjeng, J.M Henny. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, cetakan pe (Jakarta:

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 5 Nomor 1
Agustus 2022
Califta Aria Salsabila
Sumarwoto
Putri Maha Dewi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)